

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MABBOLLO DALAM ADAT PERKAWINAN BUGIS DI
KECAMATAN SANGKULIRANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

NADYA DESRI AMANDA
NIM. 20.2.22.016

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA
KUTAI TIMUR
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MABBOLLO DALAM ADAT PERKAWINAN BUGIS DI
KECAMATAN SANGKULIRANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**NADYA DESRI AMANDA
NIM. 20.2.22.016**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA
KUTAI TIMUR
2024**



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIS) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B

Berdasarkan SK BAN-PT nomor:349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020
Alamat: Jalan Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611, Telp: 0811596662
Website: <http://www.staiskutaitimur.id> E-mail: adams@staiskutaitimur.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara/i:

Nama : Nadya Desri Amanda
NIM : 20.2.22.016
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis Di Kecamatan Sangkulirang.

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamutariq

Wassalamu'alaikum Warahmätullahi Wabarakatuh

Sangatta, 30 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. Hartono, S.H.I., M.S.I

Pembimbing II

Miftakhul Rizal Mubaidilla, M. Pd. I

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tarbiyah



Achmad Fahrudin, M.S.I



**Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIS) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor:349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020
Alamat: Jalan Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611, Telp: 0811596662
Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mabbollo* Dalam
Adat Perkawinan Bugis Di Kecamatan Sangkulirang.
Nama : Nadya Desri Amanda
NIM : 20.2.22.016
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhiyyah

Telah dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Jurusan Syariah Program Studi
Ahwal Syakhiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
pada tanggal **15 Juni 2024**, dinyatakan **LULUS** dengan predikat **SANGAT
MEMUASKAN**, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Tim Sidang

1. Muchammad Abdul Basir, Lc., M.H.
Ketua Sidang
2. Zulkadrin, M.E.
Seketaris Sidang
3. Dr. Khusnul Wardan, M.Pd.
Penguji Utama
4. Musthato, M.Pd.I.
Penguji I
5. Ajis Supangat, M.H.
Penguji II

Tanda Tangan



Sangatta, 15 Juni 2024

Mengesahkan,



Dr. Sutriah, M.Pd.

PERNYATAAN

Nama : Nadya Desri Amanda
NIM : 20.2.22.016
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mabbollo* Dalam Adat Perkawinan Bugis Di Kecamatan Sangkulirang**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukanlah karya dan buah pikiran yang sudah (pernah) ditulis / diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Sanagtta, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



Nadya Desri Amanda

v

MOTTO

“ Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu “
(Q.S. Surah Al-Baqarah: 216)

“ Jika yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi “
(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya.

Kedua orang tua, Bapak dan Mama tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi, perhatian, kasih sayang dan do'anya yang tidak henti-hentinya diberikan untuk penulis.

Saudara (Ira Wati, Rudi Syarif, Kaharudin, Hariadi Syarif, Selvika), kakak ipar (Nur Hayati), dan keponakan ku yang tersayang (Cindy Aulya Misnaeni Putri, Muhammad Rizal Maulana, Irsyad Mauza).

Bapak dan Ibu dosen STAI Sangatta yang telah memberikan ilmunya selama ini.

Teman-teman Ahwal Syakhsyiah dan angkatan 2020 yang Berjuang bersama-sama.

Teman KKL dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran dan waktu demi kelancaran skripsi ini.

Kepada diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Serta Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Peneliti sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Satriah M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.
2. Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Jurusan Syariah.
3. Bapak Muhammad Abdul Basir, Lc., M. H. I. selaku Ketua Program studi Ahwalu Al Syakhsiyah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Program Studi Ahwalu Al Syakhsiyah.

4. Bapak Dr. Hartono, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Miftahul Rizal selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, sehingga dengan kesabaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Ahwalu Al Syakhsiyah Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur.
6. Orang tuaku tercinta serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat dan memperjuangkan segalanya demi suksesnya peneliti dalam menuntut ilmu.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan selalu setia menemani dalam suka maupun duka. Dan semua pihak yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh pihak yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Deskripsi Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	11
2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Bugis.....	24
3. Tinjauan Umum Tentang Tradisi	29
B. Telaah Pustaka	36
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Data dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Uji Keabsahan Data	48

E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
B. Deskripsi Data Penelitian	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
D. Keterbatasan Penelitian.....	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENELITI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak didefinisikan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dh
ط	Tha'	Th
ظ	Zha'	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ها	Ha	H
ء	Hamzah	.'
ي	Ya	Y

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ	Dibaca qaala
قِيلَ	Dibaca qiila
يَقُولُ	Dibaca yaquulu

3. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

- a. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*.

Contoh: طَلْحَةَ dibaca thalhah.

- b. Pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca raudhah al-athfaal.

4. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحِيمِ dibaca ar-Rahiimu

- b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai bunyinya.

Contoh: الْمَلِكُ dibaca al-Maliku

5. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca Man istatha'a ilaihi sabiila

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	Salallahu 'Alaihi Wa Sallam
HR	Hadits Riwayat
QS	Qur'an Surah
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UU	Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel. 1: Data Wilayah Adminstratif Kecamatan Sangkulirang.....	52
Tabel. 2 : Data Sarana Pendidikan.....	53
Tabel. 3 : Data Sarana Ibadah.....	54
Tabel 4 : Data Yang Melaksanakan Tradisi <i>Mabbollo</i>	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 : Pedoman Wawancara.....

Lampiran. 2 : Dokumentasi.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan naluri manusiawi yang perlu dipenuhi, dan mereka diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Khaliq penciptanya dalam setiap aspek kehidupan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, termasuk aktifitas hidup, agar manusia dapat menuruti tujuan kejadiannya. Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan aturan perkawinan.¹

Allah SWT menciptakan manusia agar dapat berkembang biak dan berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya.² Manusia dilahirkan dengan kodratnya, yang mana kodrat tersebut merupakan ketertarikan terhadap lawan jenis, ketertarikan terhadap lawan jenis ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab bagian dari suatu kebutuhan yang bersifat instingtual.³

Keluarga diatur secara rinci dalam Islam. Hal tersebut menggambarkan kepedulian yang besar mengenai kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk dari perkawinan, karena sebab itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan lahir dan batin.⁴

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi SAW. Banyak suruhan-suruhan Allah SWT dalam AlQur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah SWT :

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003).

² Abdul Rahman Ghozali.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1994).

⁴ Muhammad Zain Dkk, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

32. Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (Q.S. An-Nur:32)⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, agama Islam sangat menganjurkan laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk segera menikah. Menikah juga dapat memberikan jaminan rezeki kepada orang yang ingin menikah jika mereka takut kehilangan harta atau tidak mampu (miskin) namun ingin menikah, Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya.

Keluarga diatur secara rinci dalam islam. Hal tersebut menggambarkan kepedulian yang besar mengenai kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk dari perkawinan, karena sebab itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan lahir dan batin.⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu).

⁶ Muhammad Zain Dkk, *Membangun Keluarga Harmonis*.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk melangsungkan keturunan, bahkan hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang sangat sakral. Ada empat jenis perkawinan dalam adat Bugis yaitu: perkawinan yang dilakukan berdasarkan lamaran (*massuro*), perkawinan silariang (*kawin lari*), perkawinan menurut umur, pernikahan yang dilarang.

Perubahan sosial yang cepat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern telah banyak dialami oleh masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan kurangnya kesadaran diri yang dapat mengubah nilai, norma, dan gaya hidup. Akibat terkikisnya budaya, remaja masa kini tidak lagi terlindungi oleh sistem kekeluargaan, budaya, dan nilai-nilai tradisional yang ada. Pengaruh globalisasi yang cenderung pergaulan bebas antara remaja dengan lawan jenis mulai merambah dan melebur ke dalam budaya timur.⁸

Dalam tradisi Bugis, ada istilah “*Mabbollo/Mabbele*” atau menikah melangkahi kakak kandung. *Mabbollo* dalam adat Bugis merupakan perbuatan terlarang (perkawinan terlarang) bahkan dianggap tidak baik dilakukan dalam keluarga, karena dalam perkawinan tersebut jika terdapat kakak atau sanak saudara yang belum melangsungkan perkawinan.

Larangan menikah dalam adat ini bersifat tidak langsung, namun menjadi kendala bagi adik untuk menikah yang telah menemukan jodohnya terlebih dahulu, bahkan dalam adat *Mabbollo* ada yang tidak memberikan izin kepada adiknya untuk menikah. menikah karena masih dianggap membawa sial bagi mereka. kakak

⁸ and Nila Sastrawati Syah, Lehan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020.

perempuannya sendiri, karena adik perempuannya telah mendahului kakak perempuannya menikah. Kalaupun dibolehkan atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sang adik wajib membayar biaya pijakan terlebih dahulu kepada kakak perempuannya yang belum menikah, sehingga hal ini menjadi dilema bagi sang adik untuk melangsungkan perkawinan bahkan ada yang mengurungkan niatnya untuk menikah.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi. Adat-adat biasanya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan.⁹

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat menjadi lebih kuat dan pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang diberlakukan dan dipatuhi di dalam masyarakat tersebut. Senada dengan ini, Yulis Tiena Masriani mengatakan bahwa hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukumnya.¹⁰

Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syarak tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat.¹¹

Adat Mabbollo di Kecamatan Sangkulirang masih menjadi kontroversi di antara sebagian besar masyarakat karena ada yang masih memegang teguh adat tersebut dan ada yang menganggap bahwa adat tersebut sudah tidak relevan lagi saat ini. Bagi yang masih mengikuti adat Mabbollo, mereka percaya jika adik

⁹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty).

¹⁰ Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

menikah sebelum kakak, maka kakak akan sulit mendapatkan jodoh dan juga akan mendapatkan malapetaka jika menyalahi adat.

Mereka yakin banyak bencana yang akan menimpa mereka jika mereka menikah sebelum kakak, sedangkan bagi masyarakat Kecamatan Sangkulirang yang sudah tidak terlalu peduli dengan adat istiadat, mereka berpikir bahwa setiap orang akan mendapatkan jodohnya pada waktunya, entah cepat atau lambat, mereka juga yakin jodoh sudah diatur oleh yang maha kuasa.

Pada lingkungan masyarakat Kecamatan Sangkulirang yang penulis teliti, penulis melihat bahwa kebiasaan memberi uang pelangkah masih kuat yaitu jika terjadi perkawinan melangkahi kakak perempuan. Sehingga diyakini akan terjadi musibah yang menimpa keluarga jika upacara adat pemberian uang tidak dilakukan terlebih dahulu.

Dari permasalahan diatas timbul pertanyaan, bagaimana jika adik atau seseorang mempunyai pasangan dan ternyata pasangan tersebut masih mempunyai kakak yang belum menikah, sedangkan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk menikah namun takut jika hal tersebut terjadi. jika ia tidak segera menikah maka ia akan terjerumus dalam perbuatan zina atau bahkan berdampak buruk dan cenderung mempersulit proses pernikahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis Di Kecamatan Sangkulirang”.

B. Penegasan Istilah

1. Tradisi Mabbollo

Merupakan suatu upacara atau kebiasaan dalam konteks adat perkawinan masyarakat Bugis. Penegasan istilah ini mencakup deskripsi, makna, dan tahapan pelaksanaan dari tradisi Mabbollo tersebut. Hal ini mencakup pula peran serta berbagai pihak yang terlibat dalam tradisi tersebut, serta relevansinya dalam konteks perkawinan Bugis.

2. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.¹² Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya.¹³

¹² Yulia, *Bahan Ajar Hukum Adat*, n.d.

¹³ Ahmad Ubbe, *Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2005.

3. Adat Perkawinan Bugis

Adat perkawinan suku Bugis di Sulawesi melibatkan tiga tahap utama: upacara sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan. Prosesi ini memiliki makna sakral dan membentuk keluarga. Upacara pernikahan umumnya di mulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan melakukan banyak ritual sakral dalam prosesi pernikahan. Adat perkawinan ini merupakan suatu budaya yang berlangsung terus menerus dan selalu mengalami perkembangan menuju ke arah kemajuan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terjadinya Tradisi Mabbollo di Kecamatan Sangkulirang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo di Kecamatan Sangkulirang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian Ilmiah dilakukan oleh peneliti harus mempunyai tujuan pasti dan jelas. Hal ini merupakan pedoman yang harus dipegang oleh peneliti dalam mengadakan penelitian yang pada akhirnya akan menunjukkan suatu kualitas itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses terjadinya Tradisi Mabbollo di Kecamatan Sangkulirang.

¹⁴ Fakultas Hukum, (Living Law), 2005, h. 1–8.

2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo di Kecamatan Sangkulirang.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Membangun pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum Islam yang terkait dengan pernikahan dan menambahkan dimensi baru pada literatur hukum Islam dengan menyelidiki bagaimana ajaran Islam dapat diaplikasikan atau diinterpretasikan dalam konteks adat Bugis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks hukum, adat, dan agama, dengan membuka jalan bagi implementasi perubahan yang positif dan harmonis dalam praktek pernikahan Bugis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika laporan penelitian ini adalah :

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang dipaparkan oleh peneliti untuk meneliti permasalahan yang ada kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi guna untuk memberi informasi tentang masalah yang akan diangkat maka dibuatlah rumusan masalah. Setelah itu penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuat dalam definisi

operasional. Adapun hasil penelitian yang akan dicapai dituangkan dalam tujuan penelitian. Dalam bab ini juga memuat manfaat penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik. Dan untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah mengenai bagian-bagian atau komponen-komponen materi yang disusun maka dibuatlah sistematika penulisan.

Dalam bab ini juga berisi metode penelitian, dimana dalam bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan yang akan digunakan, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber data atau informasi tentang data yang akan digali. Untuk proses pengumpulan data dituangkan dalam teknik pengumpulan data, dan setelah data terkumpul kemudian dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab II berisi landasan teori, yang menerangkan dan menguraikan berbagai macam teori yang berkaitan dengan perilaku dan tujuan berbisnis, pedagang kaki lima, etika bisnis Islam, sehingga membentuk suatu format pemikiran yang utuh, logis, kritis dan sistematis. Dalam bab ini juga memuat data penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam telaah pustaka.

Bab III merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data yang memuat gambaran umum penelitian.

Bab IV memuat deskripsi data yang diperoleh, serta sajian data dan kemudian data yang diperoleh dianalisis dan dituangkan dalam analisis temuan penelitian. Dalam bab ini juga memuat tentang hambatan-hambatan peneliti dalam

melakukan penelitian dan hambatan tersebut dituangkan dalam keterbatasan penelitian.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil telaah terhadap pembahasan yang disampaikan dengan kalimat ringkas sekaligus menjawab rumusan masalah. Adapun saran merupakan gagasan peneliti dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.